



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1794/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PUSAT LAYANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi layanan Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Tidar dan sekitarnya maka perlu menetapkan tim Pusat Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pusat Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT LAYANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pusat Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pusat Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Tidar bertugas:
- Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi HKI yang dimiliki oleh sivitas akademika Universitas Tidar dalam bentuk tugas akhir atau skripsi, tesis, hasil penelitian, atau hasil pengabdian Masyarakat;
 - Melakukan edukasi serta pendampingan kepada sivitas akademika Universitas Tidar dan masyarakat umum dalam melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 - Membangun budaya riset inovatif, dapat diaplikasikan pada industri, mendorong kemajuan pembelajaran serta berorientasi pada perolehan kekayaan intelektual;
 - Meningkatkan portofolio perolehan produk Kekayaan Intelektual bagi sivitas akademika Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar; dan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1794/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 1 APRIL 2024
TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT LAYANAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PUSAT LAYANAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama dan NIP	Ditetapkan dalam Tugas
1.	Serafica Btari Christiyani K, M.Sc. NIP 199310062022032014	Ketua
2.	Dr. Rani Pajrin, M.H. NIP 199005152019031010	Anggota
3.	Jihad Lukis Panjawa, S.E., M.E. NIP 199303152019031010	Anggota
4.	Rahayu Wulan, S.Si., M.Si. NIP 199512212022032014	Anggota
5.	Restu Rakhmawati, S.Kom., M.Kom. NIP 199403062022032015	Anggota
6.	Suamanda Ika Novichasari, S.Kom., M.Kom. NIP 199011032022032009	Anggota
7.	Prashinta Nita Damayanti, M.Pharm.Sci. NIP 199408112022032009	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002